

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam Undang Undang Dasar 1945, sehingga dalam praktek berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tidak dibenarkan didasarkan pada kekuasaan belaka. Begitu pula dengan kewenangan negara untuk memungut pajak dari rakyatnya juga harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas sehingga pemungutan pajak itu harus didasarkan pada undang-undang. Peraturan Perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan salah satunya adalah peraturan terhadap Undang – Undang Pajak Penghasilan. Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk pemotongan PPh Pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2008.

Penelitian ini dimaksud agar pihak perusahaan yang di teliti yaitu PT. Warnatama Cemerlang mengetahui apakah pelaksanaan perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan yang selama tahun 2014 sudah sesuai dengan undang undang perpajakan yang berlaku pada periode tersebut. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik Observasi, dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu metode yang mengumpulkan, menyusun menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah konsultan pajak perusahaan, bagian HRD (penggajian), Bagian perpajakan dan karyawan lainnya yang telah dianggap dapat memberikan informasi atau masukan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini.

Setelah dilakukan penelitian maka di dapat hasil bahwa secara perhitungan ada beberapa periode yang salah dalam pembayaran yaitu periode januari s/d maret, hal tersebut terjadi karena masalah intern perusahaan yang mana lalai dalam penanganan pembayaran, oleh karena itu pihak perusahaan harus siap membayar denda atas kurang bayar yang ditimbulkan pada periode tersebut. Secara pembayaran dan pelaporan pelaporan pihak perusahaan sangat paham kapan batas pembayaran maupun pelaporan pajak yang sesuai dengan undang perpajakan yang telah berlaku.

Keywords : sistem pemungutan pajak, pelaporan dan perhitungan pph 21